



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

Jl. Adi Sucipto

Sukarami Palembang 30155

Telp. (0711) 410930

Fax . (0711) 420385

Website : [www.poltekbangplg.ac.id](http://www.poltekbangplg.ac.id)

Email : [poltekbang.plg@dephub.go.id](mailto:poltekbang.plg@dephub.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**  
Nomor: SK. 150/Poltekbang.Plg-2020

Tentang

**PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TARUNA**  
**POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

**DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar kepada taruna Politeknik Penerbangan Palembang diberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan untuk pemerataan kesempatan belajar bagi Taruna Politeknik Penerbangan Palembang yang berasal dari keluarga tidak mampu/ wilayah 3T/ terdampak kondisi kahar diberikan beasiswa Bantuan Belajar Taruna (BBT) ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tersebut perlu untuk menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Taruna Politeknik Penerbangan Palembang.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM

- 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TARUNA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG;
- PERTAMA :** Mengesahkan Pedoman Pemberian Beasiswa Taruna Politeknik Penerbangan Palembang yang merupakan pedoman dasar bagi Politeknik Penerbangan Palembang dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada taruna di kampus Politeknik Penerbangan Palembang;
- KEDUA :** Pedoman Pemberian Beasiswa Taruna Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana dimaksud pada butir pertama tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 20 November 2020

  
**DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN  
PALEMBANG**  
**I GUSTI AGUNG AYU MAS OKA, SE, S.Si.T., M.T.**  
Pembina (IV/a)  
NIP 19780510 199803 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara



# POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



## **PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA**

---

Politeknik Penerbangan Palembang menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Taruna Politeknik Penerbangan Palembang Beasiswa yang diberikan dalam bentuk Bantuan Belajar Taruna (BBT) dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Politeknik Penerbangan Palembang (Poltekbang Palembang) telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa ini dengan baik.

Politeknik Penerbangan Palembang memberikan beasiswa kepada taruna yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Politeknik Penerbangan Palembang bagi rakyat Indonesia, mengurangi jumlah taruna yang putus kuliah, karena tidak mampu mebiaya pendidikan serta meningkatkan prestasi dan motivasi taruna baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Beasiswa yang diberikan dalam bentuk Bantuan Belajar Taruna (BBT) bagi Taruna yang orang tua/walinya tidak mampu, terdampak kondisi kahar dan/atau berasal dari wilayah 3T, serta Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) bagi taruna yang berprestasi.

Pedoman pemberian beasiswa ini disusun untuk memberikan panduan kepada seluruh *civitas academica* Poltekbang Palembang dalam pelaksanaan pemberian beasiswa, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Palembang, 20 November 2020  
Direktur Politeknik Penerbangan Palembang



I Gusti Agung Ayu Mas Oka, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19780510199803 2001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Sasaran .....	3
BAB II. KETENTUAN UMUM .....	4
A. Struktur Organisasi .....	4
B. Status Taruna .....	4
C. Jenis Beasiswa .....	4
D. Kuota dan Harga Satuan .....	4
E. Persyaratan .....	5
F. Penetapan .....	6
BAB III. MEKANISME .....	8
A. Persiapan .....	8
B. Seleksi .....	8
C. Penyaluran Dana .....	8
D. Penghentian .....	8
BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI .....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Politeknik Penerbangan Palembang wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, bagi setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 76 bahwa: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Taruna yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a). beasiswa kepada Taruna berprestasi; b). bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c). pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Taruna untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Taruna, orang tua Taruna, atau pihak yang membiayainya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan pasal 13 menyatakan bahwa: 1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif diklat pembentukan, tarif diklat pendek, dan tarif pendukung akademik; 2) Taruna atau peserta didik tertentu paling sedikit meliputi: a) taruna atau peserta didik teladan; b) taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional; c) taruna atau peserta didik dari keluarga miskin; d) taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar; e) taruna atau peserta yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; f) taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. 3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan; 4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik tertentu diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas, Politeknik Penerbangan Palembang menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Taruna Politeknik Penerbangan Palembang. Beasiswa yang diberikan dalam bentuk Bantuan Belajar Taruna (BBT) bagi Taruna yang orang tua/walinya tidak mampu, terdampak kondisi kahar dan/atau berasal dari wilayah 3T, serta Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) bagi taruna yang berprestasi.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009

tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan.

### C. TUJUAN

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Politeknik Penerbangan Palembang bagi rakyat Indonesia.
2. Mengurangi jumlah taruna yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan prestasi dan motivasi taruna penerima, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler.

### D. SASARAN

1. Beasiswa PPA untuk Taruna berprestasi (baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler).
2. Beasiswa BBT untuk Taruna yang orang tua/walinya tidak mampu, terdampak kondisi kahar dan/atau berasal dari wilayah 3T.



## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang menetapkan bahwa seluruh administrasi pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan khususnya Sub Bagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

#### **B. STATUS TARUNA**

1. Calon penerima adalah taruna yang kuliah di Politeknik Penerbangan Palembang.
2. Calon penerima adalah taruna yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
3. Calon penerima adalah taruna yang masih aktif.

#### **C. JENIS BEASISWA**

Beasiswa BBT dan PPA diberikan setiap semester kepada taruna, dalam bentuk Beasiswa Bantuan Biaya Penuh/Sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Beasiswa Bantuan Biaya Penuh diberikan dengan cara membebaskan seluruh biaya yang menjadi kewajiban taruna atau diberikan tarif layanan Rp 0,00 (nol rupiah).
2. Beasiswa Bantuan Biaya Sebagian diberikan dengan cara membebaskan sebagian dari biaya yang menjadi kewajiban taruna atau dapat diberikan dengan cara bantuan uang.

#### **D. KUOTA DAN HARGA SATUAN**

Kuota calon penerima beasiswa BBT dan PPA, serta harga satuan diputuskan oleh Direktur atas pertimbangan Senat berdasarkan ketersediaan anggaran setiap tahunnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran beasiswa bersumber dari DIPA Poltekbang Palembang atau dapat juga berasal dari instansi lain baik nasional ataupun internasional.

## E. PERSYARATAN

### 1. Umum

- a. Untuk Jenjang Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII, dan untuk jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI.
- b. Dapat diberikan mulai semester I apabila:
  - 1) Taruna dari keluarga miskin; atau
  - 2) Taruna yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan atau terluar;

Taruna yang memenuhi persyaratan di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Identitas Taruna (KIT) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti Taruna aktif;
- b. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dan/atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari orang tua/walinya;
- c. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Katarunaan;
- d. Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
- e. Fotokopi kartu keluarga;

### 2. Khusus

Calon Taruna wajib melampirkan:

- a. Beasiswa PPA
  - 1) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat Nasional, Regional maupun Internasional;
  - 2) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00; dan
  - 3) Surat keterangan penghasilan orangtua/wali pemohon yang disahkan oleh pihak yang berwenang (bagi pegawai negeri/swasta disahkan oleh Bagian

Keuangan, dan yang bukan pegawai negeri/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa).

b. Beasiswa BBT

- 1) Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
- 2) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS); dan
- 3) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

F. PENETAPAN

1. Beasiswa PPA

- a. Taruna sebagai penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.
- b. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Poltekbang Palembang dapat menentukan taruna penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - 1) Taruna yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler tingkat nasional, regional dan/atau internasional;
  - 2) Taruna yang memiliki IPK paling tinggi;
  - 3) Taruna yang (orang tuanya) paling tidak mampu.

2. Beasiswa BBT

- a. Taruna sebagai penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.
- b. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Poltekbang Palembang dapat menentukan taruna penerima beasiswa sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - 1) Taruna yang (orang tuanya) paling tidak mampu.
  - 2) Taruna yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler tingkat nasional, regional dan/atau internasional;
  - 3) Taruna yang memiliki IPK paling tinggi.

## **BAB III**

### **MEKANISME**

#### **A. PERSIAPAN**

1. Direktur atas pertimbangan Senat menetapkan kuota dan harga satuan beasiswa berdasarkan ketersediaan anggaran setiap tahunnya.
2. Direktur mengumumkan seleksi calon penerima beasiswa kepada semua taruna secara terbuka setiap tahunnya.
3. Direktur menetapkan panitia seleksi calon penerima beasiswa setiap tahunnya.

#### **B. SELEKSI**

1. Panitia seleksi calon penerima beasiswa menyeleksi usulan taruna calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan, dan dapat melakukan verifikasi lapangan jika dipandang perlu.
2. Direktur menetapkan surat keputusan tentang taruna penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi calon penerima beasiswa.

#### **C. PENYALURAN DANA**

1. Dana disalurkan kepada taruna melalui rekening masing-masing taruna atau pembayaran melalui bank.
2. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.

#### **D. PENGHENTIAN**

Pemberian beasiswa dihentikan apabila taruna:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti akademik;
3. Menerima sanksi akademik dari Poltekbang Palembang;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang ditetapkan, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Poltekbang Palembang melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing. SPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pendokumentasian, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pemberian beasiswa. Sedangkan SPI melakukan pengawasan dan pemeriksaan intern terhadap proses pemberian beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.